



Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan

Rahmad Karyadi

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

Corresponding Author: ✉ rk.aryadi71@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is an inner bond between a man and a woman as husband and wife which aims to form a happy and eternal family based on the One Godhead. Islam views marriage as a means of worshiping Allah, following the sunnah of the Messenger of Allah, to develop offspring in a legal bond both in the eyes of law and Islam, in order to achieve happiness in the world and the hereafter in the pleasure of Allah SWT. This study aims to determine the implementation of Law No. 16 of 2019 article 7 paragraph (1) amendments to Law No. 1 of 1974 concerning the age limit for marriage, changes to the age limit for marriage where the age of men and women is the same, namely 19 (nine). twelve) years. Changes in the age limit for marriage were made to improve the legal norms of marriage by increasing the minimum age for marriage for women. The type of research used is qualitative and quantitative research, aiming to obtain a complete picture of the views of the people being studied. The research method carried out by the author is a descriptive qualitative method. From the results of the study, it can be concluded that with the enactment of Law Number 16 of 2019 Article 7 paragraph (1) concerning the age limit for marriage, it has an impact on the increasing demand for marriage dispensation in PA Stabat Langkat, this is not the main factor to solve the problem of underage marriage. There are other factors that cause marriage dispensation, namely the low legal awareness of the community, educational and economic problems.

Kata Kunci

*Marriage, Law Number 16 of 2019,
Marriage Dispensation at the Langkat Regency Religious Court.*

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan. Menikah bertujuan untuk mengembangkan keturunan dalam suatu ikatan yang sah baik dimata hukum dan Agama agar tercapai kebahagiaan didunia dan akhirat dalam ridho Allah SWT. Dalam prakteknya terkadang ditemui hal hal diluar ketentuan perundang undangan dimana usia

pasangan yang akan menikah tidak memenuhi syarat secara hukum, akan tetapi hal demikian tentu tidak dapat diputuskan sepihak, hingga dibutuhkan solusi agar dapat memecahkan permasalahan.

Menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia, “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi pada kenyataannya masih juga ditemui kasus-kasus yang terjadi tidak mencapai usia yang telah ditetapkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat 1”.

Hal tersebut perlu disikapi, sehingga perkawinan tidak melanggar dari ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Perkawinan. Inilah yang menarik penulis untuk mencoba menggali dan mendalami masalah yang terjadi.

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai salah satu makhluk yang mempunyai banyak keistimewaan, dianugerahkannya akal menjadi salah satu tandanya, dengan akal manusia bisa berfikir dan membedakan antara yang baik dan buruk. Disamping itu manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain dan bergantung, dan dari saling bergantung tersebut salah satu cara melengkapi kehidupan antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan mengikatnya dalam sebuah ikatan suci yang disebut perkawinan. Perkawinan menjadi jalan untuk mengesahkan sebuah ikatan antara pasangan laki-laki dan perempuan sehingga menjadi sepasang suami istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ayat 1, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan dijabarkan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam tafsir ayat Ahkam *mitsaqan ghalidzan* diartikan sebagai perjanjian yang kuat dan yang dimaksud adalah akad nikah itu sendiri.

“ Hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga”.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. "Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri". Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32, adalah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾
النور, (٣٢)

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (Q.S. An-Nur, [24:32])".

Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. "Al-Marâghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat washâlihîn, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut "washâlihîn", yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan".

Pada umumnya perkawinan dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa, selain itu perkawinan dilakukan oleh seseorang yang belum mempunyai kemampuan fisik maupun mental. Banyak yang tidak memahami hakikat dan tujuan utama dari sebuah perkawinan , dalam melakukan sebuah perkawinan yaitu adanya ikatan yang sah, seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Sedangkan secara mental dan fisik seseorang dapat mengendalikan nafsu biologis yang diinginkannya.

Sesuai dengan UU Perkawinan tahun 1974 yang mengatur batas usia perkawinan berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun" Undang-Undang tersebut dinilai masih belum efektif dalam mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur. Berangkat dari permasalahan tersebut maka Undang-Undang yang mengatur batas usia perkawinan di rubah menjadi "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun" dalam

Undang-Undang No 16 tahun 2019. Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Yohana Yembise menyebutkan jika tujuan adanya revisi Undang-Undang batas usia perkawinan tersebut dilakukan “untuk terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera”, sehingga bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak dengan pernikahan usia dini. Dia menilai pernikahan di usia dini dapat merugikan anak, keluarga dan kependudukan. Kemudian pembedaan usia tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi.

“Kerugian bagi anak tentu salah satunya hilang hak-haknya sebagai anak, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Disebutkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁶

Jelas dalam Undang-Undang perlindungan anak tersebut disebutkan bahwa orang maupun ibu seseorang. Karena kedudukan mereka sebagai anak masih dalam perlindungan orangtua. Disamping itu revisi Undang-Undang batas usia perkawinan tersebut untuk perbaikan norma dengan menaikkan usia batas usia perkawinan dan dinilai dengan hal tersebut telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Sama halnya dengan hukum positif tentang adanya Undang-Undang tersendiri yang mengatur tentang perkawinan, begitu juga dengan Islam, dalam Islam peraturan perkawinan diatur dalam Fiqih Munakahat yaitu ilmu yang mempelajari masalah seputar perkawinan, namun tidak seperti hukum positif, dalam hukum Islam tidak disebutkan secara gamblang ataupun ada dalil yang menyebutkan batas usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan. yang biasa diketahui sudah *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu membedakan yang baik dan buruk. Apakah hal tersebut cukup untuk menjadi tolak ukur kesiapan sebuah perkawinan?. Dalam hukum Islam tidak ada dalil pasti mengenai berapa batasan usia minimal perkawinan baik bagi laki-laki dan perempuan, bukan tidak ada aturan mengenai hal tersebut.

Disini Islam memberikan gambaran umum, dimana dibutuhkan penafsiran dari berbagai ahli untuk memahaminya. Memutuskan menikah menjadi salah satu bukti pertumbuhan seseorang menjadi lebih dewasa. Dalam Islam kata dewasa biasa berdampingan dengan kata *Baligh*. “Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “*rushdan*” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *bâligh al-nikâh* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum

dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. “Menurut Rasyid Ridha, kalimat “*balîgh al-nikâh*” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu’amalah serta diterapkannya *hudûd*. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan”.

Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. “Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata”.

Menurut Hanâfi, tanda *bâligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

“Menurut Imam Mâlik, *bâligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syâfi’i bahwa batasan *bâligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hambali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haidh*”.

Berdasar hadist Shahih Bukhori dan Shahih Muslim :

حدَّثني ابن عمر رضي الله عنهما: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني، قال نافع فقد مت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة (رواه . البغاره)

Terjemahan “Telah menceritakan kepadaku Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma bahwa dia pernah menawarkan diri kepada Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk ikut dalam perang Uhud. Saat itu umurnya masih empat belas tahun, namun beliau tidak mengijinkannya. Kemudian dia menawarkan lagi pada perang Khandaq. Saat itu usiaku lima belas tahun dan beliau mengijinkanku. Nafi’ berkata, “Aku menemui ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. Saat itu dia adalah khalifah, lalu aku menceritakan hadist ini. Dia berkata, “Ini adalah batas antara anak kecil dan orang dewasa (*baliqh*).”Kemudian dia menulis kepada para gubernurnya untuk membebani kewajiban bagi mereka yang telah berusia lima belas tahun”. (H.R. Bukhori dan Muslim).

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia *bâligh* atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun

Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa.

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada *nash* hadist di atas. Kendatipun dibolehkan harus melampirkan ijin dari pejabat. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaruan hukum Islam bersifat *ijtihâdi*. Di samping itu pemahaman terhadap *nash*, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, pada saat menikah dengan

Menurut Rasyid Ridha "*rushd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tasarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan". Hal tersebut merupakan bukti kesempurnaan akalunya. *Baligh* disini ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, yang dititik beratkan pada fisik lahiriyah sekaligus *mukallaf*.

Dalam fiqih, pengertian baligh adalah "berakhirnya masa kanak-kanak seseorang dan sampai pada usia dimana ia telah memiliki kesiapan untuk melaksanakan kewajiban dan konsisten untuk melaksanakan hukum syariat dengan beberapa hukum syara' ". Beberapa tanda yang mudah ditemukan pada laki-laki yang dianggap baligh adalah ketika usianya genap 15 tahun sedangkan perempuan ketika sudah mengalami menstruasi atau haid dan berkisar diusia 9 tahun. Hal inilah kemudian para fuqha memilki pendapat yang berbeda dalam menetapkan batasan usia perkawinan.

Agama hanya memberikan prinsipnya saja, sehingga mengenai kedewasaan untuk menikah termasuk dalam masalah *ijtihadhiyyah* Artinya masih bisa bagi siapapun untuk menggunakan nalar dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kultur yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Karena islam juga tidak hanya di Indonesia namun juga tersebar diseluruh penjuru dunia yang memilki kondisi sosial yang berbeda-beda.

Perubahan yang ada pada Undang-Undang serta islam yang memberikan makna dewasa yang beragam dalam sebuah usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan menandakan bahwa usia menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh pada kelangsungan kehidupan berkeluarga nantinya. Pemahaman batas Usia perkawinan yang beragam menjadikan batas usia perkawinan menjadi salah satu permasalahan yang terus dikaji. Pengertian usia dewasa yang memilki perbedaan pengertian antara Hukum Islam dan hukum positif pun juga beragam.

Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial. Bagi masyarakat

Indonesia sendiri menikah pada usia belia adalah hal yang lumrah terlebih lagi dengan kondisi yang mendesak baik dalam faktor ekonomi dan sosial, ditambah lagi dengan seringnya kejadian hamil sebelum nikah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif, bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif peneliti mencari data atas hal-hal tertentu. Sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat, tetapi seberapa dalam peneliti menggali informasi spesifik dari nara sumber yang dipilih.

Penelitian kuantitatif adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes/kuesioner. Dan data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori/kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat.

Pada penelitian jenis ini tidak mencari perbandingan akan tetapi lebih kearah bagaimana untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan diskripsi atau penjelasan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data Pengadilan Agama Kabupaten Langkat maupun penelitian secara langsung kelapangan menemui narasumber untuk mendapatkan keterangan sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang dilakukan.

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan berupa keterangan, gambar, dan kebanyakan bukan bentuk angka. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan dilapangan, foto-foto dan dokumen pribadi, dan termasuk didalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian.

Subjek penelitian atau resfonden adalah pihak-pihak yang dijadikan sempel dalam sebuah penelitian atau batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukan dengan benda, hal, atau orang untuk melekatnya variabel penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah pihak Pengadilan Agama Kabupaten Langkat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta sumber-sumber lain yang relevan terhadap penelitian.

Pendekatan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus atau lapangan untuk mengetahui latar belakang atau interaksi lingkungan atau objek yang diteliti. Poin utama yang diperhatikan dalam studi kasus ini yaitu meneliti tingkah laku yang mempengaruhi timbulnya perilaku serta mempelajari dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kurangnya usia, atau tidak mencapai usia 19 tahun pada Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat.

Hasil atau temuan penelitian adalah bagian yang menyajikan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Bagian hasil adalah tempat peneliti melaporkan temuan studinya berdasarkan informasi yang dikumpulkan sebagai hasil dari metodologi yang diterapkan

Seseorang yang hendak melakukan perkara permohonan dispensasi kawin, seperti yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (2) Yaitu : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh ketua orang tua pihak pria maupun wanita". Sebelum ketua Majelis menetapkan penetapan, ketua majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai Berikut: *pertama*, Pemohon majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak. *Kedua*, alasan. Pada persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak. *Ketiga*, ada larangan perkawinan atau tidak. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. *Keempat*, kemaslahatan dan kemudharatan. Bila dua insan menjalin cinta, sehingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain itu, masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami.

Pada praktik sehari-hari hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi kawin menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta: mau tak mau harus menikah. Jika ini yang terjadi maka hakim cenderung berpedoman pada adagium: “mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan”. Konsekuensi dari sikap hakim ini akhirnya cenderung dimanfaatkan sebagian masyarakat, untuk melakukan hubungan biologis yang menyebabkan hamil, dan kemudian mengajukan dispensasi ke pengadilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur secara jelas apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan agar diberikannya dispensasi usia kawin. Maka dari itu, tiap-tiap keadaan dalam setiap perkara permohonan dispensasi usia kawin akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Apabila pengadilan terpaksa menolak permohonan tersebut berarti dispensasi usia kawin tidak dapat diberikan. Akibatnya, perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan. Hal-hal yang menentukan apakah dispensasi usia kawin dapat diberikan atau tidak, bukan hanya berdasarkan atas dasar-dasar yuridis, namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya, seperti misalnya keyakinan hakim.

Persyaratan Dispensasi Nikah :

- Surat Gugatan/Permohonan (Bila Ada)
- Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- Foto copy KTP 1 lembar (tidak dipotong)
- Surat Keterangan Kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena kurang umur.
- Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos

Pengaturan mengenai dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan Perubahannya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah

mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani (fisik) dan kematangan rohani, sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga bahagia, sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang Batas Usia Perkawinan.

Jumlah Perkara Dispensasi Dari Tahun 2020 Sampai 2021

Jumlah Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Tahun 2020 hanya Sekitaran 172 perkara pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada jumlah kasus dari awal januari sampai pertengahan bulan Desember Pengadilan Agama Mencatat ada 230 kasus perkara Dispensasi Perkawinan. Sedangkan pada tahun 2021 terjadinya Pandemi Covid 19 yang berdampak kenaikan Dispensasi Perkawinan, kalau peneliti menjumlahkan dari tahun 2020 sampai 2021 Berarti 33% kenaikan pada tahun 2021.

Tahun	Bulan	Jumlah Perkara
2020	Januari	36
2020	Februari	17
2020	Maret	10
2020	April	1
2020	Mei	4
2020	Juni	28
2020	Juli	14
2020	Agustus	10
2020	September	19
2020	Oktober	14
2020	November	17
2020	Desember	2
2021	Januari	30
2021	Februari	22
2021	Maret	21
2021	April	21
2021	Mei	8
2021	Juni	15
2021	Juli	23

2021	Agustus	26
2021	September	20
2021	Oktober	26
2021	November	13
2021	Desember	5

Temuan Umum Penelitian

Temuan umum penelitian yang peneliti dapat selama riset ke Pengadilan Agama Stabat adalah banyaknya para remaja-remaja yang usianya rata-rata masih dibawah 19 Tahun mendaftarkan diri untuk melakukan persidangan dispensasi nikah.

Pada dasarnya yang dilakukan hakim dalam persidangan adalah *Pertama* Mengkonsultasi (membuktikan) peristiwa konkrit yang sekaligus berarti merumuskan peristiwa konkrit, *Kedua* mengkualifikasi peristiwa konkrit yang berate menetapkan peristiwa hukum dan peristiwa konkrit, *Ketiga* adalah mengkontitusi atau memberi hukum.

Ketiga tahap diatas sebenarnya sama dengan yang biasa diterapkan di Pengadilan Agama Stabat, yaitu *Konstatir, kualifisir, dan konstitutir*.¹

Temuan Khusus Penelitian

Temuan khusus penelitian yang peneliti dapatkan ketika penelitian ke Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat adalah banyaknya para peserta dispensasi perkawinan yang mendaftar tetapi banyak juga perkara dari mereka ditolak oleh Pengadilan Agama atau bisa dibilang pengajuan untuk melakukan Dispensasi Perkawinan batal. Karena tidak lengkapnya syarat-syarat yang telah tertulis di pengadilan agama, peneliti juga menemukan sesuatu hal yang menarik bahwa persidangan untuk melakukan dispensasi nikah hanya berlangsung 1 hari dalam seminggu tepatnya pada hari kamis.

Mengenai hukumnya dispensasi nikah itu menang diperbolehkan dan itu sah sah saja. Sementara Undang-Undang pernikahan adalah bersifat khusus yang mengatur tentang pernikahan dan termasuk acuan dari para hakim dalam memutuskan permasalahan dalam hukum keperdataan. Dalam asas keberlakuan sebuah undang undang terdapat satu asas yang mengatakan bahwa Undang-Undang yang bersifat Khusus dapat mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat Umum.

Dari sinilah maka sangat tepat untuk mengatakan bahwa legalitas dispensasi nikah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pernikahan

sebagai jalan keluar terhadap ketentuan yang dihadapi oleh Undang-Undang yang mengatur usia pernikahan, sangatlah tidak logis teks sebuah hukum di jadikan sebuah patokan tanpa memandang aspek lain yang lebih substansial untuk ditelaah, mengingat hukum itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh Ibu Dra. Mirdiah Harianja, M.H adalah salah satu Institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat hidup manusia bahagia.

Menurut Majelis Ulama Indonesia dispensasi nikah diperbolehkan, kerana untuk menghindari kemudharatan agar terjadinya kemaslahatan. Kebanyakan pengajuan dispensasi nikah ini anak usianya yang masih dibawah umur. Sehingga keterpaksaan untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Majelis Ulama Indonesia dispensasi merupakan jalan keluar bagi perempuan yang menikah di usia dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan pernikahan di bawah umur lebih berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga karena dengan umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda.

Proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia telah melewati proses yang cukup panjang dan juga fase yang berbeda, terhitung sejak sebelum Indonesia merdeka sampai dengan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Setelah kurang lebih 45 tahun tidak ada perubahan sama sekali dalam isi setiap pasal maupun babnya, dan sempat diajukan Judicial Review sebanyak dua kali Ke Mahkamah Konstitusi dan pada putusan pertama Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon, sedangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang kedua, majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan perubahan batas usia perkawinan. Sehingga pada tahun 2019 menjadi bukti tentang pembaharuan Hukum Keluarga Islam yakni tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Sesuai dengan muatan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam merubah batas usia perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan adanya Undang-undang yang mengatur batas umur untuk menikah agar terciptanya tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, menciptakan keluarga yang harmonis kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, maka dari itu dengan adanya batasan umur dalam menikah bisa menjadi indikator dalam membina rumah tangga dengan kesiapan secara mental dan siap secara ekonomi untuk menjadi keluarga yang harmonis.

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazîrî, A.R. (2003). *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah. h. 313-314.
- Al-Mughniyyah, M.J. (2004). *Fikih Lima Madhab*, (Afif Muhammad, Pent.), Jakarta: Lentera.
- Arifin, B.S.(2015). *Psikologi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia. h. 227-276.
- Arifin, M. (1998). *Kapita Selektâ Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. hal. 215.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. h. 129.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London & Washington: The International Institute of Islamic Thought. h.2
- Departemen Pendidikan Nasional.(2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 484.

- Dewi, E. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur", (Lampung:Institut Agama Islam Negeri Metro).
- Dewi, M.A. (2020). "Tinjauan Yuridis UU No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum Dinamika Masyarakat*, Vol. 17, No.2. h. 139.
- Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH. MESy. (2021). *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, (Forum Diskusi Hukum Hakim PTA. Pontianak).
- Fatmawati, N. (2016). "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)",*Dalam Jurnal Hukum*,Volume 5,Nomor 2. h.14-15.
- Ghozali. AR,(2012). *Fiqih Munakahat*, Jakarta:Kencana, h.13
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga. h. 101.
- Jalaluddin. & Ramayulis. (1998). *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta:Kalam Mulia. h. 39-41.
- Karyati, S.(2019, Desember). "Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Unizar Law Review*, Vol. 2, No.2. h. 139-140.
- Latif, S.(2010). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Buku 1*. Cet. 1; t.tp: CV. Berkah Utami. h. 1-2. 87-88.
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945.
- Manan, A.(2006). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, Edisi 1., cetakan ke-3. Jakarta: Kencana. h.7.
- Mujib, A. & Mudzakir, J. (2002). *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. h.106.
- Mustofa. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis. h. 22
- Musyafah, A.A. (2015). "Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara". Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama.
- Narbuko, C & Achmadi, A. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. Cet. Ke-13, h. 84-85.

- Nasution, K. (2004). *Islam: tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: ACADEMIA + TAZAFFA. hal. 33-34
- Panuju, P. & Umami, I. (1999). *Psikologi Remaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana. h. 1-2.
- Partanto, P.A. & Al-Barry, M.D. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA. h. 63.
- Raden, S.(2011, Desember). "Pelaksanaan Upacara Mematua Dan Mandiu Pasili Dalam Suku Kaili", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No. 2. h. 372.
- Ramulyo, M.I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. h. 25.